



WALI KOTA PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PALEMBANG

NOMOR 344 /KPTS/DISPERIN/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN MASYARAKAT PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS
KAIN TAJUNG PALEMBANG

WALI KOTA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keaslian, ciri kualitas, karakteristik produk, mendorong masyarakat melindungi produk tenunan Kota Palembang terhadap kecurangan, penyalagunaan dan pemalsuan dan serta memanfaatkan secara ekonomi suatu produk dari wilayah tertentu di Indonesia, perlu diberikan perlindungan hukum baik terhadap produk maupun kelembagaan yang menaungi yang tergabung dalam wadah Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis;
- b. bahwa Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis dimaksud adalah suatu wadah masyarakat yang tergabung dalam kelompok yang terintergrasi terdiri atas pelaku/kelompok industri tenunan, pemerhati tenunan, stakeholder yang terkait dan pemasarannya;
- c. bahwa untuk Perlindungan Indikasi Geografis Kain Tajung Palembang maka dipandang perlu dibentuk Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kain Tajung Palembang yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota agar memiliki landasan dan kepastian hukum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kain Tajung Palembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara

Republik ...

- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 685Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 6);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856));
 5. Undang-Undang Nomor 96 Tahun 2024 tentang Kota Palembang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 282, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7033);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6447);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6891);
 8. Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian Kota Palembang

Berita ...

(Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2022 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kain Tajung Palembang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kain Tajung Palembang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, mempunyai tugas:

- a. mengembangkan dan membina kegiatan pengrajin Tenun Kain Tajung dan melestarikan nilai-nilai budaya di Kota Palembang yang dilakukan dengan kerja sama antar instansi dan *stakeholder* lainnya;
- b. memberikan advokasi bagi pengrajin tenun Kain Tajung;
- c. memberikan perlindungan dan pengawasan bagi usaha tenun Kain Tajung;
- d. memfasilitasi pengrajin Kain Tajung mendapatkan akses permodalan dan pemasaran;
- e. membuat program kerja, administrasi kelembagaan, administrasi keuangan, pengorganisasian Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis secara teratur dan efektif;
- f. memastikan keaslian produk dan jaminan mutu produk dari tenun yang dihasilkan anggota Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis;
- g. memperkaya khasanah budaya-budaya bangsa Indonesia melalui pengembangan budaya lokal; dan
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wali Kota Palembang melalui Sekretaris Daerah Kota Palembang.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 21 Oktober 2025

WALI KOTA PALEMBANG,



RATU DEWA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALEMBANG
NOMOR /KPTS/DISPERIN/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN MASYARAKAT
PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS
KAIN TAJUNG PALEMBANG

Susunan Kegiatan

- I. Pelindung : 1. Wali Kota Palembang
2. Wakil Wali Kota Palembang
- II. Pembina : 1. Asisten Perekonomian dan
Pembangunan Sekretaris Daerah Kota
Palembang
2. Kepala Dinas Perindustrian Kota
Palembang
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum Sumatera Selatan
4. Kantor Perwakilan Bank Indonesia
Provinsi Sumatera Selatan
- III. Ketua : Atthoillah, S.Kom.
- IV. Sekretaris : Abdurahman
Wakil Sekretaris : Kepala Bidang Pengembangan Wilayah
Industri Dinas Perindustrian Kota
Palembang
- V. Bendahara : Ervina Yuliarti
- VI. Bidang Produksi
Ketua : Kepala Bidang Industri Sandang Dinas
Perindustrian Kota Palembang
Wakil Ketua : Sania
Sekretaris : M. Ridwan
Anggota : 1. Ikhsan
2. Maulani
3. Eman
4. Maulana
5. Siti Endah Kartini, S.E., M.M.
- VII. Bidang Promosi/Pemasaran
Ketua : Kepala Bidang Pembinaan dan
Pengembangan Perdagangan Dinas
Perdagangan Kota Palembang
Wakil ketua : H. Udin Abdillah
Sekretaris : Miftahul Jannah, S.E.
Anggota : 1. Wahyu Subuh
2. Cakra
3. Hj. Yeti
4. Edi Hamzah, S.Si., M.M.

VIII. Bidang ...

VIII. Bidang Pemanfaatan Teknologi

Ketua : Kepala Bidang Logam, Mesin dan Kimia
Dinas Perindustrian Kota Palembang
Wakil Ketua : Rohman
Sekretaris : Rohim
Anggota : 1. Uswatun Hasanah
2. M. Muzakir
3. Dwi Yuliana
4. Nurela Apreni, S.Pt., M.Si

IX. Bidang Seni dan Pariwisata

Ketua : Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas
Pariwisata Kota Palembang
Wakil Ketua : Sopyan Candra
Sekretaris : M.Khoiron
Anggota : 1. Rozak
2. M. Bustomi
3. Nurjanah
4. Warman Brahmana, S.T.

X. Bidang Penyediaan Bahan Baku

Ketua : Kepala Bidang Industri Pangan Dinas
Perindustrian Kota Palembang
Wakil Ketua : M. Syarif, S.Kom.
Sekretaris : Lukman
Anggota : 1. Misro
2. Nasuka
3. Sartija
4. Yuli Fitriani, S.Kom.


WALI KOTA PALEMBANG,

RATU DEWA